



X PUTUSAN

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Nomor 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini antara para pihak:

Harisuddin Siregar bin Ahmad Siregar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Dusun II, Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Syukri Harahap S.HI., M.Hum., dan Indra Ika Sumanti Tampubolon, S.HI., Advokat pada Kantor Hukum YLBH-PK. Persada, Cabang Asahan, Tanjungbalai dan Batubara yang beralamat di Jl. Imam Binjol, Gg. M. Said, no. 19, Lingkungan II, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi;

Melawan

Juriah binti Ismail, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun II, Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di persidangan di persidangan;

Hlm. 1 dari 54 halaman. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 21 Januari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Register Nomor 216/Pdt.G/2019/ PA.Kis. tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/93/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan selama dua minggu lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai empat orang anak yang bernama:
 - a. Nurul Ramadhani Siregar (pr), umur 14 tahun
 - b. Mhd. Habib Fauzan Siregar (lk), umur 11 tahun
 - c. Nazwa Ramdhini Siregar (pr), umur 10 tahun
 - d. Azzahra Putri (pr), umur 6 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu mulai tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Selama menikah Termohon selalu menolak diajak berkunjung ke rumah orangtua Pemohon, bahkan Termohon sering marah apabila Pemohon baru pulang berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
 - b. Termohon telah menggunakan uang perusahaan tempat Pemohon dan Termohon bekerja tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon tidak dapat mempertanggung jawabkan kegunaan uang tersebut;

Hlm. 2 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sudah tidak cakap dalam mengurus rumah tangga, bahkan Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai istri Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan Juli tahun 2018 yang disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup membayari hutang Termohon;
6. Bahwa setelah puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Harisuddin Siregar bin Ahmad Siregar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juriah binti Ismail) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir *in person* di persidangan. Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah paham, dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang nama-namanya tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Khairuddin, M.H., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, laporan mediator tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, pada sidang tanggal 19 Maret 2019 Termohon secara lisan mengajukan jawaban dalam konvensi dan sekaligus mengajukan gugat balik (rekonvensi) atas permohonan cerai talak dari Pemohon, sebagai berikut dibawah ini :

Dalam Konvensi :

Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 385/93/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tanggal 29 Juni 2003, sehingga oleh karenanya patut bilamana pernikahan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan sah secara agama dan hukum.

Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. Nurul Ramadhani Siregar, perempuan, berusia 14 tahun.
2. Muhammad Habib Fauzan Siregar, laki-laki, berusia 11 tahun.
3. Nazwa Ramdhini Siregar, perempuan, berusia 10 tahun.
4. Azzahra Putri, perempuan, berusia 6 tahun.

Bahwa memang benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi mulai terjadinya ketidak harmonisan bukanlah disebabkan :

Hlm. 4 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Selama menikah Termohon selalu menolak diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, bahkan Termohon sering marah apabila Pemohon baru pulang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi yang benar adalah sejak Pemohon dan Termohon menikah, orang tua Pemohon tidak suka dengan Termohon. Dan walaupun orang tua Pemohon tidak suka dengan Termohon, namun Termohon masih mau berkunjung ke rumah orang tua Pemohon. Yang dikatakan Pemohon dimana Termohon selalu menolak diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon adalah dikarenakan Termohon baru 1 (satu) hari melahirkan anak ketiga Pemohon dan Termohon, tentu saja Termohon tidak bisa berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, karena pada saat itu Termohon masih dalam keadaan lemah setelah melahirkan. Dan sangatlah mustahil Termohon marah kepada Pemohon apabila Pemohon baru pulang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, karena rumah orang tua Pemohon dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon. Dan lagi pula sebelum Pemohon dan Termohon memiliki rumah sendiri, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon.

b. Termohon telah menggunakan uang perusahaan tempat Pemohon dan Termohon bekerja tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan kegunaan uang tersebut. Bahwa hal ini adalah tidak benar, karena uang perusahaan mana yang digunakan oleh Termohon dan perusahaannya pun tidak jelas perusahaan mana/apa yang dimaksudkan oleh Pemohon. Dan tidaklah mungkin dikatakan Pemohon kalaulah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menggunakan uang perusahaan sedangkan Pemohon dan Termohon bekerja disatu perusahaan. Kalaulah Termohon menggunakan uang perusahaan seperti apa yang dikatakan oleh Pemohon, berarti Pemohon tidak sanggup/tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga Termohon menggunakan uang perusahaan. Dan seharusnya Pemohon merasa malu tidak sanggup/tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga Termohon menggunakan uang perusahaan dan hal ini tentu saja menjadi aib bagi Pemohon sendiri.

Hlm. 5 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon sudah tidak cakap dalam mengurus rumah tangga, bahkan Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai istri Pemohon. Apa yang dikatakan Pemohon ini adalah juga tidak benar, karena sampai sekarang Termohon tetap mengurus rumah tangga dan mengenai urusan keempat anak Pemohon dan Termohon semua dilimpahkan kepada Termohon, bahkan sejak Pemohon pergi dari rumah bulan Juli 2018 sampai dengan proses persidangan ini, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon, juga kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang semuanya ikut bersama dengan Termohon.

Bahwa bagaimana Termohon mau melaksanakan kewajiban Termohon sebagai istri Pemohon, sedangkan Pemohon sendiri tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon. Dan Pemohon telah bersama dengan perempuan lain. Dimana kebersamaan Pemohon dengan perempuan lain tersebut secara terang-terangan diperlihatkan Pemohon kepada Termohon serta kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, bahkan perempuan tersebut sering dibawa Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, yang mana Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon melihatnya langsung karena letak rumah orang tua Pemohon dekat dari rumah Pemohon dan Termohon.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup membayari hutang Termohon. Bahwa hal ini juga tidak benar, karena hutang yang dikatakan oleh Pemohon di atas bukanlah hutang Termohon saja, akan tetapi adalah hutang bersama Pemohon dan Termohon di BNI untuk membangun rumah. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran bukanlah dikarenakan tidak sanggup membayari hutang, akan tetapi adalah dikarenakan Pemohon menuduh Termohon tidak mau mengurus orang tua (ibu) Pemohon yang lagi sakit. Dan dipertengkaran tersebut Pemohon langsung mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Bahwa memang benar setelah puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, sebagaimana tersebut di atas Pemohon tidak tinggal lagi bersama-sama dengan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon. Dan sekitar lebih

Hlm. 6 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon pindah/ngontrak rumah di Kecamatan Simpang Empat. Karena rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon telah dijual untuk membayar hutang di Bank, dan sisa dari penjualan rumah tersebut diambil oleh Pemohon semuanya.

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan oleh keluarga, karena ketika keluarga Termohon datang untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon terlebih dahulu mengusir pulang keluarga Termohon tanpa sempat untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya, untuk kelangsungan hidup anak-anak Pemohon dan Termohon yang sekarang ini yang mana ikut bersama dengan Termohon, maka Termohon mengajukan gugat balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon rekonvensi, akan mengajukan gugat balik kepada Pemohon konvensi, dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Konvensi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan Dalam Rekonvensi ini.

Bahwa wajar di dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi didalam kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi perselisihan dan pertengkaran terjadi bukanlah semata-mata karena kesalahan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi saja, akan tetapi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensilah selaku kepala keluarga yang kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi serta anak-anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, apalagi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sering bersama dengan perempuan lain.

Bahwa mengingat perilaku Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil pernikahan

Hlm. 7 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung, maka sudah sewajarnya anak-anak ikut bersama dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Bahwa untuk membimbing dan merawat empat orang anak menjadi anak-anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak.

Bahwa berhubung anak-anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi masih kecil/belum dewasa, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar anak-anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, yaitu :

1. Nurul Ramadhani Siregar, perempuan, berusia 14 tahun.
2. Muhammad Habib Fauzan Siregar, laki-laki, berusia 11 tahun.
3. Nazwa Ramdhini Siregar (pr), umur 10 tahun
4. Azzahra Putri, perempuan, berusia 6 tahun.

tetap berada dibawah perwalian dan pengasuhan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Bahwa permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi adalah, semata-mata atas keinginan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sendiri, dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi berkerja dengan penghasilan yang besar, dimana Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi bisa/sanggup bersama dengan perempuan lain dan perempuan tersebut telah mempunyai dua orang anak serta sanggup membayar honorer seorang penasehat hukum/advokat, oleh karena itu Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memerintahkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya nafkah hidup 4 (empat) orang anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa.

Hlm. 8 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, sejak bulan Juli 2018 sampai saat proses perceraian ini, yaitu 255 (dua ratus lima puluh lima) hari meninggalkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi serta anak-anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, tanpa memberikan biaya nafkah, yang jika dihitung setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka $255 \text{ hari} \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 25.500.000,-$ (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa berhubung lagi karena Permohonan Cerai ini dimajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi adalah semata-mata atas keinginan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sendiri, maka sudah sewajarnya dan pantas mengingat telah lamanya (15 tahun) Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi hidup berumah tangga, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memerintahkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar :

- Biaya Iddah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Biaya Mut'ah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi berupa emas seberat 13,2 gram (4 mayam).
- Biaya Maskan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Biaya kiswah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, yang bernama :
 - a. NURUL RAMADHANI SIREGAR, perempuan, berusia 14 tahun.
 - b. MUHAMMAD HABIB FAUZAN SIREGAR, laki-laki, berusia 11 tahun.
 - c. NAZWA RAMDHINI SIREGAR, perempuan, berusia 10 tahun.

Hlm. 9 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.AZZAHRA PUTRI, perempuan, berusia 6 tahun.

tetap berada dibawah perwalian dan pengasuhan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya nafkah hidup 4 (empat) orang anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, hingga anak-anak tersebut dewasa.
4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya nafkah lampau terhitung sejak bulan Juli 2018 sampai saat proses perceraian ini, sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar :
 - Biaya Iddah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 9.000. 000,- (sembilan juta rupiah).
 - Biaya Mut'ah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi berupa emas seberat 13,2 gram (4 mayam).
 - Biaya Maskan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Biaya kiswah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas jawaban serta tuntutan rekonsensi Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon memberikan replik secara tertulis

I. DALAM KONPENSİ:

1. Bahwa setelah mempelajari surat jawaban Termohon, maka Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali terhadap hal-hal yang Pemohon akui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan dalam surat Permohonan Pemohon sebelumnya dan secara mutatis mutandis dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik Pemohon ini sehingga Pemohon tidak mengulang-ulangnya lagi;

Hlm. 10 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Jawaban Termohon halaman 2 huruf a secara terang telah mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami ketidakharmonisan, meskipun Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon dengan alasan yang tidak dapat Pemohon terima secara logika, fakta yang sesungguhnya adalah selama 15 (lima belas) tahun perkawinan Pemohon dengan Termohon, setiap Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu menjawab "itu kan orang tuamu bukan orang tuaku", yang lebih parahnya lagi pada saat ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2016 Termohon tidak bersedia datang untuk melayat alm. ayah Pemohon, namun sejak Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama barulah Termohon datang berkunjung ke rumah ibu Pemohon dengan tujuan mengharapkan uang penjualan rumah tempat tinggal Ibu Pemohon bahkan Termohon mencari pembeli rumah tempat tinggal Ibu Pemohon tersebut;
4. Bahwa pernyataan Termohon pada huruf b halaman 2 Surat Jawaban Termohon membantah dalil Pemohon, dalam hal ini Pemohon menerangkan tempat perusahaan Pemohon dan Termohon bekerja adalah AJB Bumi Putera 1912 Cab. Kisaran sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017 dan uang yang Termohon pakai tersebut berasal dari uang premi nasabah yang harus disetorkan kepada perusahaan AJB Bumi Putera 1912 Cab. Kisaran sebesar ± Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang tidak Pemohon ketahui meskipun ada sebagian penyetoran uang nasabah disetorkan melalui rekening Pemohon atas permintaan Termohon kepada nasabah yang bersangkutan namun uang tersebut Pemohon serahkan kepada Termohon sebagai Agen Debit yang bertanggung jawab atas uang premi tersebut, sedangkan posisi Pemohon pada perusahaan adalah Superpisor yang bertugas di bidang pengawasan, Pemohon baru mengetahui Termohon memakai uang nasabah tersebut sejak tahun 2017 yaitu ratusan nasabah Termohon mendatangi rumah Pemohon dan Termohon dan sebagian menelepon Pemohon yang menanyakan status uang mereka yang tidak disetor kepada perusahaan sekaligus menagih uangnya dikembalikan, maka sejak itu Pemohon lah yang mencicil uang-uang nasabah yang dipakai oleh Termohon meskipun

Hlm. 11 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakangan ini Pemohon tidak sanggup lagi membayar sisa uang nasabah yang dipakai oleh Termohon tersebut sebesar ± Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) lagi, dan ini semua dapat Pemohon buktikan di hadapan Majelis Hakim;

5. Bahwa pada huruf c halaman 2 Jawaban Termohon, Termohon membantah dalil yang Pemohon kemukakan pada Surat Permohonan Pemohon, fakta yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- 5.1. Termohon sudah tidak cakap mengurus rumah tangga, bahkan Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai isteri Pemohon, hal ini Pemohon kemukakan karena bahwa sejak menikah Termohon jarang bersedia untuk tidur bersama dengan Pemohon, Termohon lebih memilih tidur di atas tempat tidur sedangkan Pemohon tidur di bawah dan sejak tahun 2005 Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang yakni Termohon tidur di kamar belakang dengan mengunci pintu kamarnya, Pemohon terpaksa harus mendobrak pintu kamar apabila ingin berhubungan suami isteri, adapun mengenai anak-anak Pemohon dan Termohon tetap Pemohon berikan uang jajan mereka semampu Pemohon dan terkadang Pemohon membawa anak-anak berbelanja ke Indomaret namun belakangan ini Termohon mencegah anak-anak bertemu dengan Pemohon dengan mengunci pintu rumah Termohon apabila Pemohon datang mengunjungi anak-anak, Adapun mengenai wanita lain yang disampaikan oleh Termohon terjadi setelah puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pada suatu hari di tahun 2017 Termohon membuat tulisan pada kertas yang menyatakan berpisah dengan Pemohon dan juga Termohon sering mengucapkan kata-kata berpisah dengan Pemohon “uda lah dari sekarang kita ambil jalan masing-masing saja, anak-anak aku yang ngurus” setelah itu kemudian Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon di hadapan Ibu Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali atas permintaan Termohon;
- 5.2. Pemohon sudah tidak sanggup lagi membayar hutang Termohon, terhadap hal ini Pemohon jelaskan bahwa benar Pemohon dan

Hlm. 12 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Termohon memiliki hutang bersama di BNI untuk membangun rumah bahkan hutang tersebut telah lunas Pemohon bayarkan kepada BNI dengan menjual rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, adapun hutang yang Pemohon kemukakan pada surat Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah uang para nasabah yang dipakai Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang mencapai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dalam hal ini Pemohon menganggap Termohon berpura-pura tidak tahu bahkan mengalihkan alasan Termohon kepada tuduhan lain yaitu Termohon tidak mau mengurus orang tua Pemohon yang sedang sakit padahal Termohon tidak pernah mau peduli terhadap orang tua Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;

5.3. Adapun uang hasil penjualan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah dibayarkan hutang pada Bank BNI, sedangkan sisa uang penjualan rumah tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), Pemohon bayarkan kepada para nasabah Termohon yang mencapai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan hal ini dapat Pemohon buktikan di hadapan Majelis Hakim;

5.4. Pihak keluarga Termohon yakni adik laki-laki Termohon pernah mendatangi Pemohon dengan marah-marah bahkan memaki Pemohon, sehingga Pemohon menyuruh adik Termohon untuk pergi dari rumah Pemohon karena tujuannya bukan mendamaikan malah membuat kegaduhan;

6. Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan tersebut, Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini UNTUK MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENERIMA DAN ATAU MENYATAKAN MENOLAK ALASAN DAN/ATAU DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON DAN SEKALIGUS MENERIMA DALIL-DALIL YANG PEMOHON URAIKAN PADA SURAT PERMOHONAN DAN REPLIK PEMOHON.

II. Dalam Rekonvensi:

Hlm. 13 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dr (Tergugat DR) menolak seluruh dalil Pemohon dalam Rekonvensi (Pemohon DR, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon DR secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Termohon DR;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon dr akan Termohon DR tanggap sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dr telah memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya dengan menuduh Termohon DR kurang perhatian kepada Pemohon dr pada saat masih tinggal bersama dan kepada anak-anak Pemohon dr dan Termohon DR, fakta yang sesungguhnya adalah selama 15 (lima belas) tahun bekerja sama di perusahaan, Termohon DR senantiasa menemani Pemohon dr sebagai supir melaksanakan tugasnya mengutip uang nasabah Pemohon dr padahal posisi Termohon DR pada perusahaan adalah sebagai supervisor dan terhadap anak-anak Pemohon dr dan termohon DR, Termohon DR lah yang mengantar-jemput mereka sekolah setiap hari dari Hessa Perlompongan ke kisaran bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dr, namun memang belakangan semenjak anak-anak dibawa oleh Pemohon dr maka Termohon tidak bisa lagi mengantar-jemput anak-anak sekolah;
 - Bahwa meskipun anak-anak Pemohon dr dan Termohon DR telah terpisah tempat tinggal dengan Termohon DR, namun Termohon DR senantiasa menghubungi anak-anak Pemohon dan Termohon melalui video call HP milik tiga anak Pemohon dr dan Termohon DR yang Termohon DR belikan dengan uang Termohon DR akan tetapi belakangan ini Pemohon dr melarang anak-anak menerima telepon dari Termohon DR, dan setiap Termohon DR datang mengunjungi anak-anak, Pemohon dr melarang bertemu dengan Termohon DR dengan menutup pintu rumahnya, membuat anak-anak menjadi ketakutan karena dimarahi oleh Pemohon dr sehingga Termohon DR terpaksa harus mencuri-curi waktu bertemu dengan anak-anak pada sekolah mereka dan dalam hal ini Termohon DR tegaskan bahwa

Hlm. 14 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon DR sanggup mengasuh anak-anak Pemohon dr dan Termohon DR;

- Bahwa permohonan cerai talak ini Termohon DR ajukan atas dasar alasan-alasan yang telah Termohon uraikan di atas juga atas permintaan dari Pemohon dr yang terus-menerus meminta berpisah dengan Termohon DR, adapun Termohon DR saat ini tidak lagi memiliki pekerjaan apalagi penghasilan yang besar sebagaimana yang telah diada-adakan oleh Pemohon dr maka oleh karena Termohon DR tidak lagi memiliki penghasilan dan tidak mengerti tentang proses hukum perceraian pada Pengadilan Agama sehingga Termohon DR meminta Bantuan Hukum cuma-cuma kepada kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dan Pemkab Asahan menunjuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persada Asahan untuk mewakili Termohon DR dalam melanjutkan persidangan perkara ini;
- 3. Bahwa terhadap tuntutan Pemohon dr yang diajukan pada persidangan sebelumnya, dengan ini Termohon DR akan menanggapi sebagai berikut:
 - 3.1. Terhadap biaya nafkah hidup 4 (empat) orang anak Pemohon dr dan Termohon DR yang dituntut oleh Pemohon dr sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa, oleh karena Termohon DR tidak lagi memiliki pekerjaan, maka dalam hal ini Termohon DR hanya mengupayakan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - 3.2. Terhadap biaya nafkah yang dituntut oleh Pemohon dr setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus rupiah) X 225 hari = Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini Termohon DR sangat berkeberatan dengan alasan Termohon DR saat ini tidak lagi memiliki pekerjaan, sehingga Termohon DR tidak sanggup untuk memenuhinya;
 - 3.3. Terhadap biaya Iddah yang dituntut oleh Pemohon dr sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dalam hal ini Termohon DR sangat keberatan dengan alasan Termohon DR saat ini tidak lagi memiliki pekerjaan, kemampuan Termohon DR untuk memberi biaya Iddah

Hlm. 15 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



kepada Pemohon dr adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3.4. Terhadap biaya Mut'ah yang dituntut oleh Pemohon dr berupa emas seberat 13,2 gram (4 mayam), dalam hal ini Termohon DR sangat keberatan dengan alasan Termohon DR saat ini tidak lagi memiliki pekerjaan, kemampuan Termohon DR untuk memberi biaya Mut'ah kepada Pemohon dr adalah berupa emas seberat 1 (satu) gram;

3.5. Terhadap biaya Maskan yang dituntut oleh Pemohon dr sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam hal ini Termohon DR sangat keberatan dengan alasan Termohon DR saat ini tidak lagi memiliki pekerjaan, kemampuan Termohon DR untuk memberi biaya Maskan kepada Pemohon dr adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3.6. Terhadap biaya Kiswah yang dituntut oleh Pemohon dr sebesar Rp. 1.200.000,- (sembilan juta rupiah), dalam hal ini Termohon DR sangat keberatan dengan alasan Termohon DR saat ini tidak lagi memiliki pekerjaan, kemampuan Termohon DR untuk memberi biaya Iddah kepada Pemohon dr adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Termohon dk/Pemohon dr dalam dupliknya tertanggal tertanggal 16 April 2019 sekaligus replik atas tuntutan rekonsensinya menyatakan:

Dalam Konvensi :

Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendirian Termohon sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonsensi.

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Termohon terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon.

Bahwa tidaklah benar sebagaimana yang dikatakan oleh Pemohon didalam Repliknya pada halaman 1 poin 3, selama 15 (lima belas) tahun perkawinan Pemohon dan Termohon, setiap Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu menjawab " itukan orang tuamu, bukan orang tuaku". Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, orang tua Pemohon dan Termohon memang tidak suka dengan Termohon dan Termohonpun tidak

Hlm. 16 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau dikarenakan alasan apa, bahkan walaupun orang tua Pemohon dan Termohon tidak suka dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon, bahkan setiap kali Termohon memasak untuk keluarga Pemohon dan Termohon, apabila Termohon memberi makanan kepada orang tua Pemohon, orang tua Pemohon selalu membuangnya.

Bahwa mengenai ayah Pemohon yang meninggal dunia, yang mengatakan Termohon tidak datang untuk melayat, hal tersebut adalah mengada-ada, karena Pemohon sendiripun melihat kedatangan Termohon untuk melayat ayah Pemohon. Bahkan Pemohonlah yang tidak bisa masuk ke keluarga Termohon. Yang mana sejak Pemohon dan Termohon menikah, Termohon sangat jarang mengunjungi keluarga Termohon, bahkan disaat pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan 2 (dua) tahun, Termohon ingin melihat ibu Termohon yang lagi sakit di rumah sakit di kota Tebing Tinggi, namun Pemohon melarangnya, kemudian ketika 1 (satu) hari sebelum lebaran pada tahun 2005, ibu Termohon sakit keras dan Termohon ingin melihatnya, Pemohon tetap melarangnya. Dikarenakan Termohon tidak tahan lagi melihat tingkah laku Pemohon, Termohon pergi saja dengan membawa anak Pemohon dan Termohon yang masih balita untuk melihat ibu Termohon, setelah 3 (tiga) hari lebaran, ibu Termohon meninggal dunia, dan Pemohon dengan terpaksa melayat ibu Termohon dan setelah ibu Termohon dikebumikan, Pemohon langsung mengajak Termohon pulang, kemudian Termohon memohon kepada Pemohon agar pulang keesokan harinya, sekitar pukul 06.00 WIB keesokan harinya Pemohon langsung pulang.

Bahwa dikatakan lagi oleh Pemohon, bahwa sejak Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama barulah Termohon berkunjung ke rumah ibu Pemohon dengan tujuan mengharapkan uang penjualan rumah tempat tinggal ibu Pemohon bahkan Termohon mencari pembeli rumah tempat tinggal ibu Pemohon tersebut, hal ini adalah sangat mengada-ada, karena sejak Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, ibu Pemohonlah yang sering menelepon Termohon agar Termohon datang ke rumah ibu Pemohon dengan alasan tidak ada yang mengurus ibu Pemohon, apalagi ibu Pemohon tidak bisa berjalan dan tinggal sendirian di rumah tersebut. Bahwa sejak Pemohon

Hlm. 17 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan perempuan lain, Pemohon jarang mengunjungi ibu Pemohon, sehingga ibu Pemohon sering menangis mengadu kepada Termohon. Begitu juga dengan saudara-saudara kandung Pemohon juga jarang untuk melihat ibu mereka, maka satu-satunya yang terdekat dengan tempat tinggal ibu Pemohon adalah Termohon.

Bahwa dikarenakan Termohon sedih melihat tidak ada yang mengurus ibu Pemohon yang tinggal sendirian apalagi tidak bisa berjalan, Termohon ikhlas mengurusnya walaupun Termohon sendiri sibuk mondar mandir ke rumah ibu Pemohon, belum lagi antar jemput/mengurus 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon pergi dan pulang sekolah serta mencari nafkah untuk keempat orang anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa dikarenakan takutlah Termohon dikatakan mengharapkan uang dari hasil penjualan rumah ibu Pemohon, makanya Termohon tidak mau membawa ibu Pemohon tinggal bersama dengan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon, pada hal ibu Pemohon berharap sekali bisa tinggal bersama Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon, agar Termohon dikatakan ibu Pemohon tidak repot mondar mandir datang ke rumah ibu Pemohon. Biarlah Termohon rela mondar mandir ke rumah ibu Pemohon untuk mengurus ibu Pemohon, asalkan jangan dikatakan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon nantinya Termohon mengurus ibu Pemohon dikarenakan ada maunya. Bahwa sebenarnya Pemohonlah yang menyuruh dan mendesak ibu Pemohon untuk menjual rumah ibu Pemohon tersebut, dikarenakan Pemohon butuh uang untuk bersama dengan perempuan lain.

Bahwa pada hari Selasa sore tanggal 26 Maret 2019 yang lalu, Termohon bertemu dengan Pemohon di rumah ibu Pemohon, Pemohon langsung marah-marah dan mengatakan "Usah kau urus mamakku, kau mengurus mamakku karena kau mau uang penjualan rumah mamakku ", kemudian ibu Pemohon menangis dengan mengatakan "Tidak benar si Juriah mau uangku, aku yang menyuruh dia datang untuk mengurus aku, karena tidak ada yang mau mengurusiku lagi "

Bahwa apa yang dikatakan Pemohon pada halaman 2 poin 4 adalah tidak benar, yang mana uang nasabah yang masuk ke rekening Pemohon tidak ada dan tidak pernah Termohon menerimanya, apalagi buku tabungan dan ATM

Hlm. 18 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendirilah yang memegangnya. Dan Termohon tidak tau untuk apa dipergunakan Pemohon uang tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohonlah yang memenuhinya, bahkan selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, Pemohon tidak pernah sekalipun memberikan gaji Pemohon kepada Termohon.

Bahwa tidaklah benar dan mengada-ada apa yang dikatakan Pemohon pada halaman 2 poin 5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka tidak masuk akal dikatakan Pemohon kalau Termohon jarang bersedia untuk tidur dengan Pemohon. Bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil bahkan masih ada yang bayi ketika itu, dan tinggal di rumah kontrakan yang kecil, maka wajarlah Pemohon tidur di bawah.

Bahwa tidak benar Pemohon tetap memberikan uang jajan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, yang diberikan Pemohon adalah uang jajan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk seminggu kepada anak no. 4 (empat) Pemohon dan Termohon, sedangkan kepada ketiga orang lagi anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikannya. Yang dikatakan Pemohon terkadang Pemohon membawa anak-anak belanja ke Indomaret, hal itu adalah sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama. Dan tidaklah benar Termohon mencegah anak-anak untuk bertemu dengan Pemohon dengan mengunci pintu rumah Termohon apabila Pemohon datang mengunjungi anak-anak. Bahwa sekarang ini anak-anak Pemohon dan Termohon telah remaja dan telah mengerti permasalahan orang tuanya, maka tanpa disuruhpun mereka telah bisa bertindak sendiri tanpa harus diajari atau disuruh oleh Termohon lagi. Bahwa dikarenakan anak-anak sering melihat sendiri ayah mereka bersama dengan perempuan lain, maka mereka tidak suka melihat Pemohon, apalagi jika Pemohon menelepon anak-anak sering menjelek-jelekkan Termohon dan mengatakan : “ mamakmu setan “, sehingga apabila Pemohon menelepon anak-anak, anak-anak sering tidak mengangkatnya, kemudian Pemohon datang ke rumah Termohon dengan marah-marah untuk mengambil handphone anak-anak, makanya wajarlah tindakan anak-anak apabila Pemohon datang berkunjung langsung mengunci pintu dikarenakan takut.

Hlm. 19 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Termohon pernah minta pisah dengan Pemohon, dikarenakan Termohon tidak tahan lagi melihat tingkah laku Pemohon yang sering kali mengutamakan orang tua Pemohon, yang mana tidak menghiraukan sama sekali Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon. Sebenarnya Termohon tidak marah dan tidak melarang jika Pemohon sering berkunjung ke rumah orang tuanya, akan tetapi perhatikan jumlah anak-anak Pemohon dan Termohon, jangan semua dibebankan kepada Termohon, apalagi Termohon juga bekerja mencari nafkah..

Bahwa yang dikatakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membayar hutang Termohon, adalah juga tidak benar, karena yang mempunyai hutang tersebut adalah Pemohon sendiri, seperti apa yang diuraikan Termohon di atas.

Bahwa tidak benar keluarga Termohon yakni adik laki-laki Termohon pernah mendatangi Pemohon dengan marah-marah bahkan memaki Pemohon, yang benar adalah baru saja keluarga Termohon sampai di depan pintu rumah Pemohon dan Termohon. Pemohon langsung mengusir keluarga Termohon, tanpa menanyakan apa maksud dari kedatangan keluarga Termohon.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa pada prinsipnya Termohon konpens/Penggugat rekonpens tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban dan gugatan rekonpens.

Bahwa pada pokoknya Termohon konpens/Penggugat rekonpens menolak seluruh permohonan Pemohon konpens/Tergugat rekonpens, kecuali telah diakui kebenarannya.

Bahwa apa yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Termohon konpens/Penggugat rekonpens di atas, dianggap telah dimasukkan dalam rekonpens ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali.

Bahwa apa yang dikatakan Pemohon konpens/Tergugat rekonpens pada halaman 4 poin 2 garis ketiga, yang mengatakan “ ... adapun Termohon DR saat ini tidak lagi memiliki penghasilan dan tidak mengerti tentang proses hukum perceraian...” adalah hal yang mengada-ada dan tidak masuk akal, karena apabila Pemohon konpens/Tergugat rekonpens tidak lagi memiliki penghasilan dan tidak mengerti proses hukum perceraian, seharusnya Pemohon konpens/Tergugat rekonpens melampirkan :

Hlm. 20 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa.
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) dll.

Dan permohonan perceraian ini dikatakan Pemohon konpensasi/Tergugat reknpensi meminta bantuan hukum cuma-cuma (prodeo) dari Pemerintah Kabupaten Asahan adalah sudah jelas tidak masuk akal dan mengada-ada, karena perkara prodeo ini membutuhkan persetujuan dari pihak Pengadilan dan bukan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan, apalagi menunjuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persada untuk mewakili Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi dalam melanjutkan persidangan ini.

Bahwa kemudian lagi biasanya saat proses pendaftaran perkara secara prodeo diharuskan menunggu lebih lama daripada yang tidak berperkara secara prodeo. Sedangkan permohonan perceraian ini diajukan Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi pada tanggal 21 Januari 2019 dan kemudian dimulai sidang pada tanggal Februari 2019.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangatlah wajar kalau Termohon memohon seperti apa yang dinyatakan oleh Termohon di dalam jawabannya, terutama Dalam Rekonvensi, sehingga patut dan pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

“ Mengabulkan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya.

Pemohon dalam dupliknya mengenai tuntutan rekonvensi Termohon secara lisan menyatakan tetap bertahan sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, karena tidak ada hal lainnya; Tahapan berikutnya adalah pembuktian

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam Konvensi/Termohon dr telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/93/VI/2003, tanggal 30 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan yang telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian

Hlm. 21 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
2. Surat Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon, tertanggal 14 Februari 2019 yang tidak bermaterai dan tidak distempel pos kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474/024/2007/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hessa Perlompangan tertanggal 13 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Harisuddin Siregar adalah keluarga tidak mampu/ekonomi lemah yang telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
 4. xxFotokopi Kwitansi-kwitansi dengan berbagai tanggal dan berbagai peruntukkan yang telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
 5. Fotokopi Daftar Pemasukan dan Pengeluaran bulan November dan Desember 2018 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Juriah tentang penggelapan uang tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa serta diakui isinya oleh Termohon, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
 7. Prinout Simulasi Pemulihan Polish yang telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon drk/Termohon dr juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 22 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rusmaini Elyani S binti Ahmad Siregar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Baung sibatu-batu, Dusun III, Desa Baung sibatu-batu, Kecamatan Airbatu, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2003;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Hesaa Perlompongan;
- Bahwa sejak tahun 2016 lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan pengaduan dari Pemohon;
- Yang menjadi masalah dalam pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah hutang piutang yang masing-masing Pemohon serta Termohon tidak mau membayarnya;
- Sejak tiga tahun lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Pemohon dengan Termohon masing-masing tinggal di rumah kontrakan;
- Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga termasuk saksi;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Saksi tidak mengetahui secara persis mengetahui sikap dan prilaku Termohon sehari-hari baik terhadap anak maupun pribadi;
- Pemohon sekarang bekerja sebagai pengobatan terapi;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon namun menurut Pemohon penghasilannya tidak sampai satu juta perbulan;

Hlm. 23 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apriani Siregar binti Ahmad Siregar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Lingkungan II, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2003;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Hesaa Perlompongan;
- Bahwa sejak tahun 2016 lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya sering mendengar pengaduan dari Pemohon;
- Yang menjadi masalah dalam pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun dari pengaduan Pemohon adalah masalah hutang Termohon kepada orang lain;
- Sejak tiga tahun lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Pemohon dengan Termohon masing-masing tinggal di rumah kontrakan;
- Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga termasuk saksi;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Saksi tidak mengetahui secara persis mengetahui sikap dan perilaku Termohon sehari-hari baik terhadap anak maupun pribadi;
- Pemohon sekarang bekerja sebagai pengobatan terapi;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Di persidangan Termohon tidak ada mengajukan bukti tertulis, namun Termohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herly Gunawan bin Ishak, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena istri saksi berselingkuh dengan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saya tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa yang saya ketahui hanya tentang adanya perselingkuhan istri saksi dengan Pemohon;
 - Bahwa saya dapat informasi Pemohon adalah pegawai asuransi, namun sekarang saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa itu yang dapat saya beri keterangan di persidangan ini;
2. Epiyanti binti Ismail, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - Setahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Hessa Perlompongan;
 - Bahwa sejak tahun 2018 lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Sejak lalu pertengahan tahun 2018 lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
 - Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya mendengar pengaduan Termohon;
 - Pemohon dahulu adalah karyawan asuransi namun setelah Pemohon dan Termohon berpisah saya tidak mengetahui lagi pekerjaan Pemohon;

Hlm. 25 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi bahwa Termohon dalam mengurus anak dalam keadaan baik dan tidak memiliki sifat yang membahayakan jiwa dan mental anak;

Oleh karena Pemohon dr/Termohon dk mengajukan tentang hak asuh anak yang telah berumur lebih dari 12 tahun, Majelis Hakim mendengarkan keterangan anak tersebut yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya mengetahui bahwa keadaan orang tua saya tidak rukun;
- Saat ini saya tinggal bersama ibu saya;
- Saya menyayangi kedua orangtua saya;
- Jika kedua orangtua saya bercerai, saya akan tinggal bersama ibu saya

Pemohon dk/Termohon dr dalam kesimpulannya di persidangan secara tertulis tertanggal 25 Juni 2019 menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan pada surat Permohonan yang telah Pemohon ajukan kepada Majelis Hakim tertanggal 21 Januari 2018 dan surat Duplik Pemohon yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 16 April 2019 ke hadapan Majelis Hakim Persidangan perkara a quo;
2. Bahwa Pemohon kembali menegaskan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawaban Termohon yang tidak terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta persidangan kecuali terhadap hal-hal yang telah Pemohon akui kebenarannya;
3. Bahwa Pemohon memohon terhadap hal-hal yang telah Pemohon uraikan pada Surat Permohonan dan Duplik Pemohon, secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Konklusi ini sehingga Pemohon tidak perlu mengulanginya kembali;
4. Bahwa pada sidang Pembuktian, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni:
 - a. Saksi APRIANI SIREGAR, selaku kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon

Hlm. 26 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui adalah menyangkut persoalan hutang Termohon yang cukup banyak;
- Bahwa saksi membenarkan selama Pemohon dan Termohon hidup dalam satu rumah tangga, Termohon tidak pernah berkunjung kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bekerja pada Perusahaan Asuransi Bumi Putera Kisaran, namun sejak tahun 2017 Pemohon tidak lagi bekerja;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Pemohon pernah mencoba membicarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada Pemohon dan Termohon namun Saksi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, melainkan hanya sebagai tukang Pijat (terapi) yang mendapatkan hasil tidak tetap, paling banyak penghasilan Pemohon Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya.

b. Saksi ELIANI ROSMAINI SIREGAR, selaku kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan Saksi Apriani Siregar, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juli Tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui adalah menyangkut persoalan hutang Termohon yang cukup banyak;
- Bahwa saksi membenarkan selama Pemohon dan Termohon hidup dalam satu rumah tangga, Termohon tidak pernah berkunjung kepada keluarga Pemohon;

Hlm. 27 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bekerja pada Perusahaan Asuransi Bumi Putera Kisaran, namun sejak Tahun 2017 Pemohon tidak lagi bekerja;
 - Bahwa saat ini Saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki pekerjaan, melainkan hanya sebagai tukang pijat (terapi) yang mendapatkan hasil tidak tetap, paling banyak penghasilan Pemohon Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya.
5. Bahwa meskipun Termohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini, namun keterangan yang disampaikan oleh kedua Saksi Termohon tidak dapat membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, Kedua Saksi Termohon tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan juga kedua Saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan atau penghasilan Pemohon melainkan keterangan kedua Saksi tidak memiliki kualitas atau relevansi dengan pokok perkara yang diajukan Pemohon, sehingga keterangan kedua Saksi Termohon harus ditolak;
6. Bahwa pada persidangan penyerahan bukti Surat dari Pemohon tanggal 23 April 2019, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:
- 6.1. Foto copy Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang telah diberi materai dan dinazagelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut BUKTI P-1;
 - 6.2. Foto Copy Surat Permohonan Bantuan Hukum ke Pemkab Asahan dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Desa Hessa Air Genting, yang telah diberi materai dan dinazagelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut BUKTI P-2;
 - 6.3. Foto Copy Surat Pernyataan Termohon (Ic. Juriah) tertanggal 24 Oktober 2018, yang telah diberi materai dan dinazagelen serta dilegalisir sesuai dengan Foto Dokumen Aslinya selanjutnya disebut BUKTI P-3;
 - 6.4. Foto Copy Kwitansi Pengembalian Uang kepada Nasabah Termohon yang dibayarkan oleh Pemohon, yang telah diberi materai dan dinazagelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut-BUKTI P-4;

Hlm. 28 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.5. Print Out Daftar Pemasukan dan Pengeluaran Uang dari Hasil Penjualan rumah Pemohon dan Termohon, selanjutnya disebut BUKTI P-5;

6.6. Foto Copy Porto Folio Nasabah Termohon yang belum terbayar (Draf Kewajiban Pembayaran), selanjutnya disebut BUKTI P-6.

- Bukti P-1 pada angka 6.1. membuktikan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa benar adanya hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga menurut hukum perkawinan yang telah sah, salah satu pihak dapat mengajukan perceraian di hadapan persidangan pengadilan;
- Bukti P-2 pada angka 6.2. membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Bantuan hukum cuma-cuma (gratis) kepada Pemerintah Kab. Asahan dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk membayar honor Pengacara dalam pemeriksaan perkara Pemohon pada Pengadilan Agama Kisaran, dan Pemerintah Desa Hessa Air Genting mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon sebagai syarat untuk mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Kab. Asahan;
- Bukti P-3 pada angka 6.3. membuktikan Termohon melakukan Penggelapan Dana Nasabah Asuransi Termohon;
- Bukti P-4 pada angka 6.4. membuktikan bahwa Pemohon lah yang menanggung pengembalian seluruh uang para Nasabah Termohon yang tidak disetorkan Termohon kepada Perusahaan melainkan dipakai oleh Termohon;
- Bukti P-5 pada angka 6.5. membuktikan bahwa peruntukan uang hasil penjualan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon, bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon;
- Bukti P-6 pada angka 6.6. membuktikan daftar para nasabah Termohon dan bukti bahwa Termohon belum menyetorkan uang nasabah kepada Perusahaan dalam jumlah yang sangat besar.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon kemukakan di atas, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa

Hlm. 29 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon dk/Termohon dr (Termohon DR) menolak seluruh dalil-dalil Termohon dk/Pemohon d (Pemohon DR), kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon DR secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Termohon DR;
2. Bahwa Termohon DR memohon terhadap hal-hal yang telah Termohon DR uraikan pada Permohonan Pemohon drk (Pemohon DK) dan Replik Pemohon drK, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Konklusi ini sehingga Termohon DR tidak mengulang-ulang kembali;
3. Bahwa terhadap tuntutan Pemohon drR yang diajukan pada Rekonvensi Pemohon drR, dengan ini Termohon DR tetap pada kemampuan Termohon DR sebagaimana yang telah Termohon Dr uraikan pada bagian Replik Termohon DR.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara in casu, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Rekonvensi Termohon untuk sebahagian;
2. Menolak biaya nafkah Pemohon dr (Pemohon DR);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Biaya nafkah hidup 4 (empat) orang anak Pemohon drR dan Termohon DR sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - 3.2. Biaya Iddah Pemohon drR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 30 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Biaya Mut'ah Pemohon dr berupa emas seberat 1 (satu) gram;

3.4. Biaya Maskan Pemohon dr sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3.5. Biaya Kiswah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Termohon dk/Pemohon dr dalam kesimpulannya secara tertulis di persidangan tertanggal 9 Juli 2019 menyatakan sebagai berikut:

Termohon dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban dan Duplik Termohon terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon.

Bahwa apabila dilihat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, sudah jelaslah bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah meyakinkan dan dapat diterima menurut hukum karena Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah Saksi dari pihak keluarga Termohon (saksi Epi Yanti) dan saksi yang bukan dari keluarga Termohon (Herli Gunawan/mantan suami dari perempuan yang bersama dengan Pemohon sekarang ini) yang mengetahui dengan jelas apa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya. Dan bukan dikarenakan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dikarenakan masalah hutang, akan tetapi adalah dikarenakan Pemohon bersama dengan perempuan lain (selingkuh) dan ingin melepaskan tanggung jawab selaku suami dan ayah dari keempat orang anak, terutama mengenai biaya-biaya hidup keempat orang anak Pemohon dan Termohon.. Jika alasan karena hutang seperti apa yang dikatakan oleh Pemohon, adalah alasan yang mengada-ada, karena hutang Termohon dan Pemohon selama hidup berumah tangga telah lunas dari hasil penjualan rumah Pemohon dan Termohon, bahkan sisa uang dari penjualan rumah Pemohon dan Termohon, ada pada Pemohon, tanpa diketahui Termohon dengan jelas kemana uang tersebut dipergunakan oleh Pemohon. Karena setelah Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi, apa lagi sejak rumah Pemohon dan Termohon dijual, Termohon beserta keempat orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan mengontrak rumah.

Hlm. 31 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dilihat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah jelaslah bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagian tidak dapat diterima karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui dengan jelas apa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dan hanya berdasarkan dari keberpihakan terhadap Pemohon saja dan tidak ada demi kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Seharusnya saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon selaku kakak kandung Pemohon, tidak mendukung Pemohon berselingkuh (dengan perempuan lain), mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya serta sangat membutuhkan biaya hidup dan pendidikan untuk masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon. Seperti keterangan Saksi APRIANI SIREGAR, mengatakan :

-Pemohon dan Termohon sudah 5 (lima) tahun berpisah.

-Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah hutang.

Yang sebenarnya adalah :

-Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi sejak bulan Desember 2018.

-Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah orang ketiga, dimana Pemohon bersama dengan perempuan lain.

Dan saksi ELIYANI, mengatakan :

- Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) tahun berpisah.

-Pemohon dan Termohon mulai bertengkar baru-baru ini saja dan masalah hutang.

Yang sebenarnya adalah :

-Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi sejak bulan Desember 2018.

-Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Oktober 2018 dan masalahnya adalah karena Pemohon bersama dengan perempuan lain.

Bahwa masalah hutang yang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dikatakan Pemohon dilunasi dari uang pribadi Pemohon tidaklah benar, yang benar adalah dari sebagian hasil penjualan rumah Pemohon dan Termohon. Dan sisa uang dari hasil penjualan rumah Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Hlm. 32 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dikemanakan oleh Pemohon, karena Termohon sendiri tidak mengetahuinya selaku istri Pemohon.

Bahwa alat bukti surat yang dari kantor Asuransi Bumi Putera, Termohon tidak tau maksudnya apa, karena biasanya alat bukti surat itu diperuntukkan apabila mau pemulihan polis (apabila nasabah tertunggak premi dan ingin melanjutkan kembali asuransinya).

Bahwa Pemohon mengatakan tidak lagi memiliki penghasilan dan tidak mengerti proses hukum perceraian, adalah tidak benar. Jika Pemohon tidak memiliki penghasilan dan tidak mengerti proses hukum, seharusnya Pemohon melampirkan :

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa.
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) dll.

Dan permohonan perceraian ini dikatakan Pemohon meminta bantuan hukum cuma-cuma (prodeo) dari Pemerintah Kabupaten Asahan, adalah jelas tidak masuk akal dan mengada-ada, karena perkara prodeo membutuhkan persetujuan dari pihak Pengadilan dan bukan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan, apalagi menunjuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persada untuk mewakili Pemohon dalam melanjutkan persidangan ini. Dan lagi pula Pemohon bukanlah Pegawai Pemerintahan Kabupaten Asahan.

Bahwa kemudian lagi biasanya saat proses pendaftaran perkara secara prodeo diharuskan menunggu lebih lama daripada yang tidak berperkara secara prodeo. Sedangkan permohonan perceraian ini diajukan Pemohon pada tanggal 21 Januari 2019 dan kemudian dimulai sidang pada Februari 2019.

Bahwa setelah didengar keterangan anak nomor satu (anak sulung) Pemohon dan Termohon (Nurul Ramadhani Siregar) di depan pemeriksaan persidangan ini, yaitu menerangkan :

- Ayah tidak pernah memberikan jajan kepada Nurul dan ayah tidak ada membelikan pakaian untuk lebaran, yang membelikannya adalah mama.

Hlm. 33 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurul ada melihat ayah di luar rumah nenek sewaktu Nurul di rumah nenek dan ayah lalu pergi.
- Nurul mau ikut dengan mama.

Bahwa dari keterangan anak sulun Pemohon dan Termohon (Nurul Ramadhani Siregar) di atas, jelaslah bahwa Pemohon ingin melepaskan tanggung jawabnya baik selaku suami maupun selaku ayah dari anak-anak Pemohon dan Termohon. Dan Pemohon hanya ingin mencari kesenangannya sendiri bersama dengan perempuan lain.

Bahwa apa yang digugat Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak menuntut tinggi, hanya berdasarkan kebutuhan sehari-hari selama ini dengan 4 (empat) orang anak.

Maka berdasarkan hukum dan keadilan adalah wajar dan pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, yang bernama :
 - a. Nurul Ramadhani Siregar, perempuan, berusia 14 tahun.
 - b. Muhammad Habib Fauzan Siregar, laki-laki, berusia 11 tahun.
 - c. Nazwa Ramdhini Siregar, perempuan, berusia 10 tahun.
 - d. Azzahra Putri, perempuan, berusia 6 tahun.Tetap berada dibawah perwalian dan pengasuhan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya nafkah hidup 4 (empat) orang anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sebesarRp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, hingga anak-anak tersebut dewasa.

Hlm. 34 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya nafkah lampau terhitung sejak bulan Juli 2018 sampai saat proses perceraian ini, sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar
 - Biaya Iddah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensise besar Rp. 9.000. 000,- (sembilan juta rupiah).
 - Biaya Mut'ah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi berupa emas seberat 13,2 gram (4 mayam).
 - Biaya Maskan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1 .000.000 (satu juta rupiah).
 - Biaya kiswah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian Konvensi ini, yang semula sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi (Pemohon dk) dan yang semula Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi (Termohon dk);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dk dan Termohon dk secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dk hadir secara *in person* di persidangan; Termohon dk juga hadir secara *in person* di persidangan;

Hlm. 35 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dk dengan Termohon dk dengan cara menasehati Pemohon dk agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dk dan Termohon dk hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Khairuddin, M.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab ternyata Termohon dk tidak keberatan bercerai dari Pemohon dk hanya Termohon dk membantah sebagian alasan pertengkaran yang diajukan Pemohon dk;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam bagian Konvensi ini adalah Pemohon dk memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon dk dengan alasan antara Pemohon dk dengan Termohon dk telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dk, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Pemohon dk telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dk dan Termohon dk, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi

Hlm. 36 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Surat Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon dk, tertanggal 14 Februari 2019 (P.2) yang tidak bermaterai dan tidak distempel pos kemudian oleh alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474/024/2007/II/2019 (P.3) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Harisuddin Siregar adalah keluarga tidak mampu/ekonomi lemah yang telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut; -
- Fotokopi Kwitansi-kwitansi dengan berbagai tanggal dan berbagai peruntukkan (P.4) yang telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;
- Fotokopi print out Daftar Pemasukan dan Pengeluaran bulan November dan Desember 2018 (P.5) yang telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya namun tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim akan dikesampingkan;
- Foto kopi Surat Pernyataan dari Juriah tentang penggelapan uang (P.6) yang diakui oleh yang menandatangani, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;
- Print out Simulasi Pemulihan Polish (P.7) yang telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pemohon dk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dk, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dk dengan Termohon dk terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Termohon dk tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dk dengan Termohon dk namun karena fungsi akta sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1)

Hlm. 37 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dk mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dk dan Termohon dk yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dk dan Termohon dk adalah suami isteri dan belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon drk berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon dk;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon dk selain mengajukann bukti tertulis diatas juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Rusmaini Elyani S binti Ahmad Siregar dan Apriani Siregar bin Ahmad Siregar

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dk (Rusmaini Elyani S binti Ahmad Siregar) menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak tiga tahun lalu telah terjadi pertengkaran. Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dk dengan Termohon dk hanya dari pengaduan Pemohon dk, masalah pertengkaran Pemohon dk dengan Termohon dk menurut pengaduan Pemohon dk adalah masalah hutang piutang yang masing-masing tidak mau membayar. Saksi mengetahui sejak tiga tahun lalu, Pemohon dk dengan Termohon dk tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang, Pemohon dk dan Termohon masing-masing di rumah kontrakan. Pemohon dk dengan Termohon dk pernah didamaikan oleh keluarga tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dari pernikahan Pemohon dk dengan Termohon dk telah dikaruniai empat orang anak, yang berada dalam asuhan Termohon dk. Saksi tidak mengetahui sikap dan prilaku Termohon dk sehari-hari dalam mengurus anak. Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon dk adalah pengobatan terapi dengan penghasilan paling besar satu juta setiap bulan;

Hlm. 38 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon dk (Apriani Siregar binti Ahmad Siregar) menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak tiga tahun lalu telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dk dengan Termohon dk. Saksi tidak mendengar langsung pertengkaran Pemohon dk dengan Termohon dk hanya berdasarkan pengaduan dari Pemohon dk, masalah yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dk dengan Termohon dk adalah hutang Termohon dk kepada orang lain. Saksi mengetahui sejak tiga tahun yang lalu, Pemohon dk dengan Termohon dk tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang, Pemohon dk dan Termohon dk masing-masing tinggal di rumah kontrakan. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dk dengan Termohon dk pernah didamaikan oleh keluarga tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dari pernikahan Pemohon dk dengan Termohon dk telah dikaruniai empat orang anak yang berada dalam asuhan Termohon dk. Saksi tidak mengetahui sikap dan perilaku Termohon dk sehari-hari terutama dalam kaitannya dengan anak. Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon dk sekarang adalah pengobatan terapi, namun tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon dk setiap bulan;

Menimbang bahwa di persidangan Termohon dk mengajukan dua orang saksi yaitu Herly Gunawan binti Ishak dan Epiyanti binti Ismail;

Menimbang bahwa saksi Termohon dk yang bernama Herly Gunawan bin Ishak menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dk dengan Termohon dk, saksi hanya mengetahui dahulu isteri saksi berselingkuh dengan Pemohon dk.;

Menimbang bahwa saksi Termohon dk yang bernama Epiyanti binti Ismail menerangkan di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dk dengan Termohon dk tidak harmonis lagi sejak tahun 2018, saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dk dengan Termohon dk secara langsung hanya dari pengaduan Termohon dk, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran. Dahulu Pemohon dk adalah pegawai asuransi, namun sekarang saksi tidak mengetahuinya. Dari pernikahan Pemohon dk dengan Termohon dk telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon dk.

Hlm. 39 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon dk (Rusmaini Elyani S binti Ahmad Siregar dan Apriani Siregar binti Ahmad Siregar) adalah kakak kandung Pemohon dk, kedua orang saksi mengenal Pemohon dk dan Termohon dk, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon dk tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Termohon dk (Herly Gunawan bin Ishak dan Epiyanti binti Ismail) adalah suami dari selingkuhan Pemohon dk serta adik kandung Termohon dk, saksi mengenal Pemohon drk dan Termohon dk, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Termohon dk tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dk mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran berdasarkan pengaduan, tetapi mengetahui antara Pemohon dk dengan Termohon dk telah berpisah sejak tiga tahun lalu dan sudah pernah didamaikan, sejak berpisah tidak pernah hidup bersama lagi, dari perkawinan keduanya telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon dk, Sepengetahuan saksi, Pemohon dk bekerja sebagai karyawan perusahaan;

Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon dk tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Termohon dk adalah dua orang saksi cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi

Hlm. 40 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dk tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Termohon dk mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dk dengan Termohon dk berdasarkan pengaduan, telah berpisah sejak Juli 2018 lalu, dari perkawinan keduanya telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon dk, hanya diketahui oleh satu orang saksi, sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi (*ulus testis nullus testis*), dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan saksi lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Pemohon dk telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dk telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon dk telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan keterangan saksi yang diajukan Termohon dk tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, dan dari jawaban saksi juga mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk dengan Termohon dk dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dk telah dapat membuktikan dalil permohonannya tentang adanya perselisihan antara Pemohon dk dengan Termohon dk;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon dk, mengenai pertengkaran sekalipun diketahui berdasarkan pengaduan namun keadaan yang telah berpisah tempat tinggal serta upaya damai yang dilakukan, serta jawaban Termohon dk yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terlepas dari perbedaan alasan pertengkaran, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk dengan Termohon dk. Perselisihan dan

Hlm. 41 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Pemohon dk dengan Termohon dk terjadi sejak tiga tahun lalu dan sejak tiga bulan lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Keadaan Pemohon dk dengan Termohon dk yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi, tidak berhasilnya upaya keluarga mendamaikan, keinginan Pemohon dk untuk bercerai serta Termohon dk yang tidak keberatan untuk bercerai, menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon dk telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon dk telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk mewujudkannya jika isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang";

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dk untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dk tanpa mempertimbangkan

Hlm. 42 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi alasan atau penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk dengan Termohon dk, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.1 ternyata antara Pemohon dk dengan Termohon dk belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon dk untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dk dikabulkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan Termohon dk;

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dk menjadi Termohon dalam rekonvensi (Termohon dr), sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon dk menjadi Pemohon dalam rekonvensi (Pemohon dr);

Menimbang bahwa gugatan balik (rekonvensi) diajukan Pemohon dr dalam sidang pertama (diajukan bersamaan dengan jawaban) dan materinya adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 157 dan 158 R.Bg., akan memeriksa gugatan rekonvensi yang diajukan Pemohon dr;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah dalam rekonvensi ini adalah Pemohon dr menuntut kepada Termohon dr tentang nafkah masa lampau, , nafkah *iddah*, hak *kiswah*, *mut'ah*; hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dan biaya pemeliharaan anak

Nafkah masa lampau.

Menimbang terhadap tuntutan nafkah masa lampau Pemohon dr, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dr menuntut agar Termohon dr dihukum membayar nafkah *iddah* Pemohon dr sebesar Rp 100.000 perhari x Rp 255 hari = Rp 25,500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Hlm. 43 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Menimbang bahwa dalam jawaban terhadap tuntutan Pemohon dr, maka Termohon dr tidak bersedia memberi nafkah masa lampu Pemohon dr karena Pemohon dr tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian konvensi di atas bahwa Termohon dk/Pemohon dr tidak dapat membuktikan tuntutan rekovensinya;

Menimbang bahwa karena Pemohon dr tidak dapat membuktikan lama pisahnya Pemohon dr dengan Termohon dr, serta tidak dapat membuktikan pekerjaan Termohon dr untuk dijadikan dasar kewajiban nafkah yang dibebankan kepada Termohon dr;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menolak tuntutan nafkah masa lampau Pemohon dr;

Nafkah *Iddah*.

Menimbang terhadap gugatan rekonvensi Pemohon dr mengenai nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi :

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang bahwa Pemohon dr dalam rekovensinya menyatakan agar Termohon dr membayar nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada Pemohon dr, sedangkan Pemohon dr dalam jawaban rekonvensinya hanya bersedia membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pemohon dr dan Termohon dr tidak dapat mengajukan bukti tentang penghasilan Termohon dr perbulan;

Hlm. 44 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa sekalipun berdasarkan bukti Termohon dr T.2 dan T.2 sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, termasuk keluarga kurang mampu, tidaklah menghilangkan kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri yang diceraikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan penghasilan Termohon dr seperti yang telah dipertimbangkan di atas

Menimbang bahwa nafkah iddah tersebut selain kemampuan pihak suami, juga mempertimbangkan tingkat kewajaran yang harus diterima pihak penerima nafkah iddah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan nafkah selama masa iddah Pemohon dr sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon dr untuk membayar nafkah iddah Pemohon dr tersebut kepada Pemohon dr;

Biaya Pakaian (*Kiswah*).

Menimbang terhadap tuntutan pakaian atau *kiswah* yang dituntut oleh Pemohon dr, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa biaya kiswah yang dituntut Pemohon dr adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Termohon dr dalam jawaban rekonsiliasinya hanya bersedia untuk memberikan biaya pakaian selama masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pemohon dr;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas pakaian (*kiswah*) serta berdasarkan doktrin ulama yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dr sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa nilai pakaian yang diberikan mencakup pakaian lengkap dari pakaian luar sampai pakaian dalam yang dapat digunakan selama masa iddah (selama tiga bulan);

Hlm. 45 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Menimbang bahwa nilai yang sanggup diberikan oleh Termohon dr kepada Pemohon dr menurut Majelis Hakim adalah nilai yang kurang wajar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan biaya *kiswah* selama masa *iddah* Pemohon dr sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon dr untuk membayar biaya pakaian (*kiswah*) selama masa *iddah* Pemohon dr tersebut kepada Pemohon dr;

Biaya Tempat tinggal (*Maskan*).

Menimbang terhadap tuntutan biaya tempat tinggal atau *maskan* yang dituntut oleh Pemohon dr, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa biaya *maskan* yang dituntut Pemohon dr adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);

Menimbang bahwa Termohon dr dalam jawaban rekonvensinya hanya bersedia untuk memberikan biaya pakaian selama masa *iddah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon dr;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas tempat tinggal (*maskan*), serta berdasarkan doktrin ulama yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dr sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa nilai tempat tinggal atau *maskan* yang diberikan disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal dan kesesuaian yang menempati yang berlaku hanya selama masa *iddah* (tiga bulan);

Menimbang bahwa nilai yang sanggup diberikan oleh Termohon dr kepada Pemohon dr menurut Majelis Hakim adalah nilai yang kurang wajar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan biaya *kiswah* selama masa *iddah* (tiga bulan) Pemohon dr sebesar Rp.

Hlm. 46 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon dr untuk membayar biaya pakaian (*kiswah*) selama masa iddah Pemohon dr tersebut kepada Pemohon dr;

Mut'ah (kenang-kenangan).

Menimbang bahwa Pemohon dr menuntut *mut'ah* kepada Termohon dk, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon dr menuntut besarnya *mut'ah* berupa mas seberat 13,2 gram (4 mayam), sedangkan Termohon dr dalam jawaban rekonsiliasinya bersedia memberikan seberat 1 (satu gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a), 158 ayat (b), dan 160 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas *mut'ah*, yang besarnya disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagai Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat yang berbunyi;

1. و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak suaminya berhak memperoleh *mut'ah*" dan doktrin ulama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dr sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang masa perkawinan Pemohon dr dengan Termohon dr lebih kurang lima belas tahun lamanya dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia empat orang anak;;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon dr berhak atas *mut'ah* dari Termohon dk berupa mas murni seberat 2 (dua) gram dan menghukum Termohon dr untuk menyerahkan *mut'ah* tersebut kepada Pemohon dr;

Hak Pemeliharaan Anak (*Hadlanah*).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dr untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* (pemeliharaan) atas diri anak Pemohon dr dengan Termohon dr yang bernama

Hlm. 47 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



- a. Nurul Ramadhani Siregar, perempuan, berusia 14 tahun.
- b. Muhammad Habib Fauzan Siregar, laki-laki, berusia 11 tahun.
- c. Nazwa Ramdhini Siregar, perempuan, berusia 10 tahun.

d. Azzahra Putri, perempuan, berusia 6 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dr, sedangkan Termohon dr serta saksi-saksi mengakui keberadaan anak-anak Pemohon dr dengan Termohon dr tersebut;

Menimbang bahwa anak yang bernama Nurul Ramadhani Siregar, perempuan, umur 14 tahun sekarang berada dalam asuhan Pemohon dr dan Termohon dr hanya menyatakan bahwa Termohon juga dapat mengasuh keempat anak Pemohon dr dengan Termohon dr ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang berdasarkan doktrin dalam agama Islam yaitu hadits Nabi sebagaimana dalam Kitab Fiqh al Sunnah jilid II halaman 289 yang berbunyi :

ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء
وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعني مني فقال انت احق به ما لم تنكح
اخرجه أحمد و ابو داود والبيهقي والحاكم

Artinya : Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, dan susu sayalah yang diminumnya, ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku. Bersabda Rasulullah saw kepada nya: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Hlm. 48 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak yang bernama Nurul Ramadhani Siregar, perempuan, umur 14 tahun, telah diminta keterangannya dipersidangan dan menyatakan memilih ibunya (Pemohon dr) yang mengasuhnya jika terjadi perceraian kedua orangtuanya;

Menimbang bahwa ketiga anak Pemohon dr dengan Termohon dr lainnya masih di bawah usia 12 tahun;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon dr yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi tidak membuktikan adanya halangan Pemohon dr menjadi pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang bahwa tidak terdapat bukti bahwa Pemohon dr terhalang untuk menjadi pemegang hak *hadlanah* (pemeliharaan) atas diri anak Pemohon dr dengan Termohon dr;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan Pemohon dr sebagai pemegang hak *hadhanah* atas diri anak Pemohon dr dengan Termohon dr yang bernama:

- Nurul Ramadhani Siregar binti Harisuddin Siregar, perempuan, berusia 14 tahun.
- Muhammad Habib Fauzan Siregar bin Harisuddin Siregar, laki-laki, berusia 11 tahun.
- Nazwa Ramdhini Siregar binti Harisuddin Siregar, perempuan, berusia 10 tahun.
- Azzahra Putri binti Harisuddin Siregar, perempuan, berusia 6 tahun, berada dalam pemeliharaan Pemohon dr;

Menimbang sekalipun Pemohon dr telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* atas diri empat orang anak Pemohon dr dengan Termohon dr, namun Pemohon dr tetap memberikan akses kepada Termohon dr untuk berhubungan kepada keempat anak Termohon dr dan Pemohon dr sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dalam hal pendidikan maupun kepentingan sosial lainnya;

Biaya Pemeliharaan Anak.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dr mengenai biaya pemeliharaan (*hadlanah*) atas diri empat orang anak Pemohon dr dengan

Hlm. 49 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dr yang bernama Nurul Ramadhani Siregar bin Harisuddin Siregar, perempuan, berusia 14 tahun, Muhammad Habib Fauzan Siregar bin Harisuddin Siregar, laki-laki, berusia 11 tahun, Nazwa Ramdhini Siregar bin Harisuddin Siregar, perempuan, berusia 10 tahun dan Azzahra Putri bin Harisuddin Siregar, perempuan, berusia 6 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Pemohon dr dalam tuntutan biaya pemeliharaan keempat anak Pemohon dr dengan Termohon dr tersebut, agar Termohon dr ditetapkan membayar biaya pemeliharaan atas anak-anak Pemohon dr dengan Termohon dr sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa

Menimbang bahwa keempat anak Pemohon dr dengan Termohon dr telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Pemohon dr seperti yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dr mengenai biaya pemeliharaan atas anak Pemohon dr dengan Termohon dr tersebut, Termohon dr bersedia membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin dalam ajaran Islam sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah dan pakaian anaknya..." .

Dan juga doktrin ulama sebagaimana dalam kitab al Muhadzdzab Jilid II hal 177 yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : Wajib seorang ayah memberi nafkah anaknya.

Menimbang bahwa biaya pemeliharaan anak juga merupakan kewajiban kedua orangtua;

Hlm. 50 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penghasilan Termohon dr sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa untuk kepastian pembayaran nafkah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tanggal pembayaran paling lambat dari kewajiban tersebut, maka selambat-lambat pembayaran nafkah anak tersebut adalah tanggal 7 setiap bulan;

Menimbang bahwa biaya yang ditetapkan di atas tidak termasuk biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan bahwa biaya pendidikan disesuaikan dengan jenjang dan tempat pendidikan anak:

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan nafkah anak Pemohon dr dengan Termohon dr sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah serta menghukum Termohon dr untuk membayar nafkah anak Pemohon dr dengan Termohon dr tersebut kepada Pemohon dr;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh kewajiban yang berkenaan dengan nafkah lampau, nafkah *iddah*, *kiswah*, *maskan* dan *mut'ah* serta biaya pemeliharaan anak dibayar sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Pemohon dr telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 51 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi (Harisuddin Siregar bin Ahmad Siregar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dalam Konvensi (Juriah binti Ismail) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan *kiswah* (biaya pakaian) Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan *maskan* (biaya tempat tinggal) Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan *mut'ah* Pemohon dalam Rekonvensi berupa mas seberat 2 (dua) gram.
6. Menetapkan Pemohon dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah atas diri empat orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi yang bernama:
 - a. Nurul Ramadhani Siregar bin Harisuddin Siregar, perempuan, berusia 14 tahun.
 - b. Muhammad Habib Fauzan Siregar bin Harisuddin Siregar, laki-laki, berusia 11 tahun.
 - c. Nazwa Ramdhini Siregar binti Harisuddin Siregar, perempuan, berusia 10 tahun.
 - d. Azzahra Putri binti Harisuddin Siregar, perempuan, berusia 6 tahun,hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah.
7. Menetapkan biaya pemeliharaan atas diri empat orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 7 diatas sebesar Rp. 1.500.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut

Hlm. 52 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah;

8. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi, nafkah lampau, nafkah *iddah*, *kiswah*, *maskan*, *mut'ah* dan biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 angka 7 di atas.
9. Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 786.000,- (*Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kisaran dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 6 Zulkaedah 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Joharuddin** dan **Mhd. Taufik, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 27 Zulkaedah 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Dedy Rikiyandi, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 53 dari 54 halaman. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs Joharuddin

Mhd. Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 690.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 10.000,-
5. Meterai..... Rp. 6.000.-

J u m l a h..... Rp. 786.000,-

(Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 54 dari 54 halaman.Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA. Kis.